

# AKSEPTABILITAS REGULASI KRIMINALISASI PELAKU KAWIN *SIRRI* MENURUT PEMUKA MASYARAKAT MADURA

**Siti Musawwamah**

(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jln. Marsda Adi Sucipto  
Yogyakarta, email: [wargamadura@yahoo.com](mailto:wargamadura@yahoo.com))

## **Abstrak**

Regulasi tentang perkawinan *sirri* dalam RUU HMPA direpon dan bahkan diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, termasuk para pemuka masyarakat di Madura. Regulasi yang diperdebatkan itu adalah kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* dan akseptabilitasnya dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Sebagian kelompok di antaranya mendukung dan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial, karena masing-masing di antara dua kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menanggapinya secara positif sebagai kemajuan progresif dalam praksis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Bagi mereka ekse dari perkawinan *sirri* sangat merugikan bagi pihak isteri secara hukum maupun sosial, demikian juga bagi anak keturunan mereka. Sebaliknya bagi kelompok penentang merespon sebagai suatu aturan yang mengada-ada, melampaui aturan hukum yang memayungi, bahkan mereduksi norma hukum perkawinan yang mereka pahami telah diatur secara komprehensif dalam hukum agama. Meskipun demikian sebagian besar pemuka masyarakat Madura setuju perkawinan *sirri* diregulasikan dalam undang-undang tanpa mengurangi esensi keabsahannya menurut ketentuan ajaran dan hukum Islam. Oleh karena itu, adanya pembaruan regulasi yang akan mengriminalkan pelakunya baik berupa pidana denda maupun kurungan perlu diapresiasi sebagai "sebuah ikhtiar" mengurangi praktik perkawinan *sirri* di masyarakat.

### **Abstract**

The regulation of *sirri* marriage in RUU HMPA is responded and even debated very seriously by various circle of society, including the Maduresse figures. The regulation debated is the criminalization for the doers of *sirri* marriage and its acceptability in social life context and religiousness. Some groups support it but the others refuse it. Both the support and the refusal go to the controversy since each sticks on the right for its argument and its verses' reason. The supports respond it positively as a progress in the law development suitable with dinamic society development. This *sirri* marriage gives negative effect for the wives and the children both law and social. On the other hand, the opponent respond it as a rule in which fabricates it, exceeds the law, even reduce the marriage law norm that they know it has been arranged comprehensively in religion law. However, most maduresse agree with this *sirri* marriage regulated in the law without reducing the essention of legality based on the rule of Islamic teaching and law. Therefore, the existing of new regulation that is going to crime the doers both fine punishment or jail need to be appreciated as "an effort" to reduce *sirri* marriage practice in the society.

### **Kata-kata kunci**

kriminalisasi, perkawinan *sirri*, Madura, RUU HMPA.

### **Pendahuluan**

Ketika regulasi tentang perkawinan *sirri* dicantumkan dalam RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama), para pemuka masyarakat dari beragam kalangan meresponnya dalam ekspresi yang berbeda.<sup>1</sup> Di media massa cetak mereka berpolemik, dan di media elektronik pun mereka terlibat dalam perdebatan publik. Para pemuka masyarakat itu berasal dari kalangan ulama, pimpinan lembaga pendidikan Islam, akademisi, pimpinan organisasi sosial keagamaan, praktisi hukum, hakim pada lembaga peradilan, anggota komisi-komisi negara, hingga aktivis perempuan. Regulasi yang diperdebatkan adalah kriminalisasi bagi para pelaku perkawinan *sirri*. Termasuk di dalamnya,

---

<sup>1</sup> *Draft* RUU HMPA tersebut ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2010.

akseptabilitasnya dalam kehidupan sosial-keagamaan. Sebagian kelompok di antaranya mendukung, sebagian lagi menolak dan sebagian sisanya menerima dengan catatan. Dukungan, penolakan, maupun penerimaan itu kadangkala sulit dicari titik-temunya karena di antara mereka itu bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya.

Kawin *sirri* atau beragam istilah sejenisnya, yakni kawin bawah tangan, kawin rahasia, nikah *syar'i*, atau nikah *modin*, adalah prosesi pernikahan yang dilakukan berdasarkan norma dan aturan *fiqh* (hukum Islam) atau adat-istiadat yang pelaksanaannya tanpa pencatatan dan/atau kesaksian dari Pejabat Pencatat Nikah (PPN) KUA, sebagai pemangku otoritas formal menurut aturan perundangan. Istilah kawin *sirri* atau sebutan sejenisnya tidak dikenal dalam peraturan perundangan pada sistem hukum Indonesia dan oleh karena itu belum diatur secara eksplisit di dalamnya. Kendati pun begitu, secara sosiologis istilah-istilah itu ada dan diakui realitasnya oleh kebanyakan warga masyarakat dalam kehidupan sosial. Bahkan mereka pun memaklumi keberadaannya karena pelaksanaan dan status hukumnya diyakini *absah* menurut norma dan aturan agama.

Pelaksanaan perkawinan seperti itu dipandang mengabaikan ketentuan dan aturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP),<sup>2</sup> PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU tentang Perkawinan<sup>3</sup>, dan INPRES No. 1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>4</sup> Konsekuensi hukumnya, meniadakan keabsahan status perkawinan itu. Perkawinan demikian tidak berkekuatan hukum mengikat. Hal itu berarti bahwa perbuatan hukum berupa peristiwa perkawinan *sirri* dianggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, atau tidak diakui keberadaannya.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat 2 UUP: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat 1 UUP: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

<sup>4</sup> KHI pasal 5 Ayat 1: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam realitasnya, perkawinan *sirri* berdampak sangat merugikan bagi pihak isteri secara hukum maupun sosial. Secara hukum: (a) isteri tidak diakui berstatus hukum sebagai istri sah; (b) isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya dan/atau harta warisan jika kelak suaminya meninggal dunia; dan (c) isteri tidak berhak atas harta bersama (*gono-gini*) jika dia bercerai dengan suaminya. Hal itu terjadi karena secara hukum ikatan dan status perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Sedangkan secara sosial, isteri kesulitan bersosialisasi karena perkawinan *sirri* sering dipandang dan diperlakukan oleh masyarakat sebagai pelaku *kumpul kebo*, yakni perempuan tinggal serumah dengan lelaki bukan muhrimnya tanpa ikatan perkawinan. Status perempuan seperti itu bahkan dianggap menjadi isteri simpanan.

Ketidakabsahan perkawinan *sirri* menurut hukum negara itu juga berdampak merugikan bagi status anak yang dilahirkan. *Pertama*, anak berstatus hukum sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan dan keluarga ibunya dan tidak dengan ayahnya.<sup>5</sup> Dalam akta kelahirannya pun statusnya didokumentasikan sebagai anak luar nikah. *Kedua*, ketidakjelasan status anak secara hukum mengakibatkan hubungan *nasab* antara ayah dan anak tidak kokoh, sehingga bisa saja terjadi ayahnya tidak hendak mengakui bahwa anak itu adalah anak kandungnya. *Ketiga*, jika terjadi perceraian atau kematian, si anak itu tidak berhak menuntut pemenuhan biaya-biaya hidup berupa nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan warisan dari "ayah kandungnya".

Pada sisi lain, hampir tidak ada dampak-formal yang merugikan bagi pihak suami. Kondisi sebaliknya justru "menguntungkan" dirinya karena: (a) suami bebas untuk dapat menikah lagi karena perkawinannya dinyatakan tidak sah secara hukum; (b) suami dapat menghindari atau mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi istri maupun anak-anaknya; dan (c) jika terjadi perceraian atau kematian, suami terbebas dari kewajiban untuk membagi harta bersama (*gono-gini*), harta warisan, dan urusan kebendaan miliknya kepada istri maupun anak-anaknya.

---

<sup>5</sup> UUP Pasal 42-43, KHI Pasal 100

Persoalan-persoalan relatif rumit akibat perkawinan *sirri*, dalam kenyataannya, tidak cukup mampu diantisipasi, ditanggulangi, atau diatasi oleh pemerintah (negara) jika hanya dilakukan sebatas melarang praktik perkawinan *sirri* tanpa adanya pengaturan secara formal dan sekaligus diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, dalam *draft* RUU HMPA<sup>6</sup> pemerintah memunculkan pasal-pasal tentang pengaturan perkawinan *sirri* yang diyakini akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Satu cara di antaranya adalah mengriminalkan para pelaku kawin *sirri*. Pada *draft* RUU HMPA Pasal 143 disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan dipidana dengan denda Rp 6 juta atau hukuman kurungan 6 bulan.”

Penetapan ketentuan pidana tersebut telah menarik perhatian banyak pihak. Sebagian mendukung dan sebagian lainnya menolak.<sup>7</sup> Argumentasi pihak-pihak yang mendukung dan yang menolak atas regulasi perkawinan *sirri* tersebut terpola dalam dua *mainstream* pemikiran. *Pertama*, argumentasi kelompok pendukung menegaskan bahwa praktik perkawinan *sirri* telah menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak keturunannya. Hal ini bertentangan dengan tujuan dasar disyariatkan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bagi manusia. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang efektif dalam pengaturannya. *Kedua*, argumentasi kelompok yang keberatan menegaskan bahwa regulasi oleh pemerintah tidak diperlukan karena perkawinan merupakan urusan privat. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh keterpenuhan ketentuan norma dan aturan agama atau adat istiadat, bukan oleh peraturan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang bekerja di bawah otoritas negara.

Suasana kontroversial itu juga terjadi di wilayah Madura. Di satu sisi regulasi itu dimaknai sebagai bagian dari aspek pembaruan

---

<sup>6</sup> RUU HMPA berposisi sebagai pelengkap UUP dan rumusannya mengacu pada isi KHI yang mengatur lebih *detail* tentang perkawinan (khusus) bagi warga negara beragama Islam. Isinya meliputi syarat sah perkawinan, perceraian, perwalian anak, hak dan kewajiban suami isteri, rujuk, perkawinan campuran, dan ketentuan pidana (10 pasal) bagi para pelanggar larangan-larangan di dalamnya.

<sup>7</sup> *Ibid*

*Siti Musawwanah, dkk.*

hukum perkawinan, sebagai penyempurna aturan perundangan sebelumnya<sup>8</sup> dan adaptasi dengan kebutuhan baru. Di sisi lain, regulasi itu dianggap sebagai kebijakan sia-sia atau mubazir karena dianggap melampaui kewenangan agama yang dilegalkan atas nama kepentingan dan ketertiban dalam kehidupan warga negara. Dalam beberapa pertemuan formal dan nonformal, tim peneliti terlibat diskusi dengan beragam pemuka masyarakat Madura tentang ide-ide pembaruan hukum perkawinan, terutama kriminalisasi bagi para pelaku perkawinan *sirri*. Suasana kontroversial tampak selalu muncul selama diskusi berlangsung. Perbedaan *mindset* dan perspektif terjadi dalam memandang persoalan dan memperlakukan beragam kepentingan. Mereka yang menolak regulasi (tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri*) bersandar pada pemahaman tekstual norma keagamaan atau ketersediaan (keterbatasan!) sumber-sumber ajaran. Sedangkan mereka yang mendukung ide pembaruan bersandar pada kebenaran kontekstual, berbasis substansi, dan kesadaran pada realitas kehidupan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi terbangunnya iklim keterbukaan, kebebasan, dan toleransi dalam berpendapat, bersikap, dan berpandangan di kalangan pemuka masyarakat. Hasilnya diharapkan memberi manfaat teoretik dan aplikatif. Secara teoretik, ia diharapkan berkontribusi bagi perumusan pembaruan hukum perkawinan. Secara aplikatif, diharapkan memberi pencerahan berpikir dan berperilaku bagi pewujudan berkesetaraan gender dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Dari deskripsi tersebut dipetakan problem utama penelitian ini, yaitu akseptabilitas regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* menurut pemuka masyarakat Madura. Secara rinci, problem penelitian ini meliputi: (1) bagaimana akseptabilitasnya? (2) argumentasi apa yang mendasarinya? dan (3) bagaimana pula akseptabilitasnya dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak?

## Metode Kajian

---

<sup>8</sup> UUP, PP, dan KHI, regulasi perkawinan *sirri* telah dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penelitian ini berlokasi di wilayah Madura, meliputi 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keempat kabupaten ini dikonsentrasikan untuk mengidentifikasi akseptabilitas regulasi tentang kriminalisasi perkawinan *sirri* menurut pemuka masyarakat Madura, argumentasi yang mendasari, dan akseptabilitasnya dalam perspektif perempuan dan anak.

Pilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan kemenarikan bahan kajian, keunikan konteks persoalan, dan kesesuaian dengan tema-pokok kajian dalam penelitian ini. Dari sisi *kemenarikan* bahan kajian dapat dideskripsikan berikut ini.

*Pertama*, mayoritas warga masyarakat pedesaan Madura terbiasa mendahulukan pelaksanaan “urusan dan prosesi” akad nikah menurut tradisi lokal sosial keagamaan mereka, barulah kemudian mereka mengurus kelengkapan administratifnya, berupa perolehan akta nikah. Tradisi demikian disebut dengan istilah *kawin setor*. Makna faktual yang dapat diperoleh dari tradisi itu bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan Madura lebih mengutamakan kepastian tentang “keabsahan pernikahannya” sesuai dengan tradisi lokal sosial keagamaan, barulah kemudian memastikan “keabsahan administratif” pernikahannya dengan cara mengurus berkas kelengkapannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika ternyata akta nikah itu tidak segera diperlukan peruntukannya, utamanya untuk urusan formal pemerintahan, maka warga masyarakat tersebut cenderung mengabaikan langkah pengurusan administratifnya. Akibatnya, mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum. Bahkan ada sebagian warga tampak tidak berminat untuk memilikinya karena mereka berpandangan tidak merasakan kemanfaatan praktisnya.

*Kedua*, pada sebagian masyarakat Madura poligami *sirri* merupakan fenomena sosial yang dipandang sangat wajar. Derajat kewajarannya bisa sampai pada level *permissive*, sehingga tidak tampak persoalan apa pun akibat dari perbuatan hukum tersebut. Pandangan demikian itu berlanjut pada sikap kolektif mereka bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku itu sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan normatif (keabsahan) agama dan tidak mengganggu harmoni pergaulan dalam kehidupan masyarakat.

*Siti Musawamah, dkk.*

Contoh paling nyata justru “dipertontonkan” oleh sebagian pemuka agama yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan warga masyarakatnya dalam bentuk perkawinan (dan poligami) *sirri*. Tidak tampak persoalan apa pun yang *ter-ekspose* tentang ketidakharmonisan kehidupan poligami *sirri* mereka.

Para pelaku poligami *sirri* itu justru merasa bahwa persyaratan tentang ketentuan kumulatif poligami tidak begitu perlu untuk diikuti, karena itu hanyalah sebatas sebagai ketentuan administratif belaka yang tidak bersangkut-paut dengan status keabsahan perkawinannya. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan menurut norma dan hukum agama itu adalah satu hal, sedangkan keabsahan menurut hukum pemerintahan itu adalah hal yang lain. Keduanya tidak memiliki kaitan apa pun. Apalagi, kondisi demikian justru diperkuat pula oleh sikap *permissive* sebagian warga masyarakat tentang derajat keabsahannya, kendati pun pemenuhan syarat administratif secara formil terabaikan.

Persetujuan dari istri terdahulu bagi para suami yang (hendak) melakukan perkawinan kedua hingga keempat tidak mereka perlukan. Mereka berpegangan pada argumentasi bahwa literatur klasik otoritatif hukum agama (kitab-kitab *fiqh munakahat*) tidak mempersyaratkannya yang dapat berakibat pada derajat keabsahan perkawinan yang dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada pengambilan keputusan tentang perceraian dan rujuk mereka. Mereka cenderung tidak merasa perlu memperhatikan regulasi negara tentang perkawinan.

*Ketiga, itsbat nikah* bagi sebagian masyarakat Madura menjadi alternatif yang mudah dilakukan dan diajukan kepada pengadilan agama untuk memperoleh akta nikah, khususnya ketika akta otentik – yang tidak mereka miliki akibat perkawinan *sirri* – itu hendak diperlukan. Misalnya, untuk keperluan pengurusan paspor ibadah haji, ibadah umrah, atau pendaftaran untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang segera akan berangkat ke luar negeri. Di Pamekasan, misalnya, terdapat 89 pemohon perkara *itsbat nikah* dari 1.092 jenis perkara yang diterima oleh pengadilan agama pada 2009.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Kehakiman RI, *Laporan Tahunan tentang Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan*, 2009.



Kuantitas tersebut relatif tinggi untuk ukuran kota kecil seperti Pamekasan – satu di antara 4 kabupaten dalam wilayah Madura.

*Keempat*, kuantitas ketenagaan Pejabat Pencatat Nikah (PPN atau Penghulu) pada KUA di wilayah Madura kurang memadai untuk mengurus atau menangani perkawinan resmi, apalagi untuk mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif bagi pelaksanaan perkawinan *sirri*. Kekurangmemadai kuantitas tenaga penghulu itu cukup merepotkan bagi pelaksanaan tugas-tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab mereka. Akibatnya, adanya regulasi yang mengharuskan pencatatan bagi semua peristiwa perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan poligami, diperlukan durasi waktu yang cukup panjang dan energi yang cukup besar bagi mereka untuk sekedar menyelesaikan tugas-tugas pokoknya.

Pada sisi lain, para penghulu tampak belum mampu “duduk-sejajar” dengan para pemuka agama (kiai atau pengasuh pondok pesantren) yang memiliki *power* dan dukungan yang kuat dari warga masyarakat di wilayah kerja penghulu. Belum lagi adanya kesulitan tersendiri bagi PPN itu untuk “berkolaborasi” dengan para pemuka agama – yang, maaf, sebagian besar di antaranya berpoligami – disebabkan kualitas kompetensi keilmuan mereka kurang andal. Berikut ini diungkapkan kuantitas ketenagaan Penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah/PPN di wilayah Madura.

Tabel 3.1: Ketenagaan Penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah/PPN di Wilayah Madura.

Kabupaten di Madura	$\Sigma$ KUA	Ketenagaan KUA*		pada $\Sigma$		Standar Minimum Ketenagaan**		$\Sigma$
		PPN	Staf/KUA	$\Sigma$	PPN	Staf/KUA		
Bangkalan	18	18	2 staf/KUA	36	90	5 staf/KUA	450	
Sampang	14	14	2 staf/KUA	28	70	5 staf/KUA	350	
Pamekasan	13	16	2 staf/KUA	32	65	5 staf/KUA	325	
Sumenep	27	37	2 staf/KUA	54	135	5 staf/KUA	675	
<i>Jumlah</i>	72	87	8	150	350	20	1800	

*Siti Musawwamah, dkk.*

- \* Kondisi Faktual; Kepala merangkap PPN, tidak semua PPN berstatus PNS sebagaimana amanat Undang-undang.
- \*\* Kondisi minimum: 1 KUA berisi ketenagaan 5 PPN dan 5 Staf Administrasi. Ke-5 staf masing-masing membidangi urusan: (1) nikah, cerai, dan rujuk; (2) zakat dan wakaf; (3) kemasjidan; (4) keluarga sakinah; dan (5) hisab-rukyyah.

*Sumber:* Statistik URAIS Kementerian Agama Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (2011).

Hasil wawancara dengan kepala Kepala KUA dalam wilayah Kementerian Agama 4 kabupaten di Madura: Bangkalan (M. Zakaria, S.Ag), Sampang (M. Syarif Thoyyib, M.HI), Pamekasan (M. Syafik, S.Ag), dan Sumenep (Drs. M. Yasin, M.HI), pada September s/d Desember 2010.

Empat pijakan demikian cukuplah menjadi dasar yang relatif memadai bagi prakondisi penelitian ini dilakukan, yakni didasarkan atas *kemenarikan* bahan kajian atas konteks dan *setting* sosial yang melatarbelakanginya.

Pilihan lokasi ini juga didasari oleh pertimbangan *keunikan* atas konteks persoalan kajian dalam penelitian ini. Keunikan yang teridentifikasi oleh tim peneliti pada awal melakukan *preliminary research* (studi pendahuluan) kegiatan penelitian, di antaranya:

*Pertama*, ketaatan sebagian besar warga masyarakat Madura kepada pendapat, sikap, maupun pandangan kiai bahwa pencatatan nikah tidak diatur secara eksplisit oleh hukum agama (*fiqh*). Ketaatan mereka itu juga didasarkan pada sosok kiai dalam posisinya sebagai pemimpin nonformal yang memiliki *power* dan pengaruh yang cukup kuat bagi kehidupan masyarakat-pengikutnya. Posisi demikian diperoleh karena kiai senantiasa menyediakan waktu, tenaga, dan bahkan dukungan biaya untuk membantu keperluan maupun kepentingan warganya.

Sebagai contoh, misalnya, kiai ikutserta terlibat atau dilibatkan dalam kehidupan keluarga (atau rumah tangga) warganya untuk urusan mata pencarian atau pekerjaan (pertanian atau cocok tanam, perdagangan, atau pemeliharaan hewan ternak), utang-piutang, penyelesaian persoalan atau perselisihan rumah tangga, dan kehidupan internal keluarga sejenisnya. Karenanya, tidak begitu asing lontaran istilah *al-ladzî sami'nâ wa atha'nâ* yang sering kali diungkapkan oleh penata acara untuk menyatakan secara tegas

sumbangsih atau keterlibatan kiai dalam kehidupan warga saat kiai itu hadir dalam beragam forum/kegiatan sosial-kemasyarakatan. Lontaran istilah itu juga difungsikan oleh warga masyarakat untuk memuliakan figur kiai yang sedang mengadiri acara-acara tertentu.

Peran kiai yang justru paling utama dalam kehidupan warganya adalah posisinya sebagai “pemilik otoritas” keagamaan. Mereka bahkan mereposisi dan merekonstruksi figur kiai sebagai *ulama* (dalam terminologi kitab suci) pewaris Nabi, dan oleh karenanya, dipandang absah untuk menggantikan (atau meneruskan) posisi Sang Nabi. Istilah kiai yang diidentikkan dengan *ulama* menjadikan figur kiai sebagai pemilik otoritas keagamaan yang absah dan *powerful*. Termasuk di dalamnya, dalam memfatwakan persoalan seputar nikah *sirri*, yang meliputi: keabsahan nikah *sirri*, posisi nikah *sirri vis a vis* pencatatan dan *I’lân* (publikasi) perkawinan, kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri*, akibat hukum nikah *sirri*, bukti otentik perkawinan, dan sejenisnya.

Posisi kiai sebagai pemimpin nonformal keagamaan yang *legitimate* dan otoritatif itulah yang membentuk ketaatan atau kepatuhan sebagian besar warga masyarakat Madura kepada pendapat, sikap, maupun pandangan-pandangan sosial keagamaan kiai. Termasuk di dalamnya, “keteguhan pandangan” sebagian kiai bahwa pencatatan perkawinan tidak diatur secara eksplisit dan bahkan tidak dikenal dalam literatur klasik hukum agama (kitab-kitab *fiqh*). Dalam makna lain, perkawinan pertama dan/atau seterusnya dapat saja dilakukan tanpa perlu dicatatkan karena, memang, keabsahannya hanya dapat diakui menurut norma hukum agama (*fiqh*).

Pandangan demikian menjadikan sebagian masyarakat tidak sampai mempersepsi betapa penting fungsi administrasi pencatatan pernikahan. Ironisnya, segala persoalan yang timbul akibat dari praktik kawin *sirri* tidak (hendak) mereka akui bahwa penyebab utamanya adalah ketiadaan bukti otentik yang justru terjadi akibat dari hasil pencatatan itu. Yang menarik diamati bahwa akibat dari konstruksi pandangan tersebut adalah terbuka realitas kehidupan sebagian kiai yang —sudah menjadi rahasia umum— memperlihatkan keakraban mereka dengan kehidupan poligami *sirri*.

*Kedua*, terdapat keyakinan sebagian besar warga masyarakat pedesaan Madura bahwa keabsahan perkawinan menurut hukum

agama maupun norma sosial tidak ada kaitannya dengan regulasi pemerintah, berupa pencatatan perkawinan. Keyakinan demikian bermula dari perspektif atau cara pandang sebagian kiai dalam posisi mereka sebagai pemuka agama dan sekaligus pemuka masyarakat. Menurut mereka, urusan perkawinan itu berada dalam wilayah privat-keagamaan yang mengatur relasi manusia dengan Tuhannya, sedangkan pencatatan perkawinan adalah termasuk dalam wilayah publik tata pemerintahan. Keduanya memiliki wilayah kewenangan berbeda yang —oleh karena itu— tidak dapat dicampuradukkan satu dengan lainnya.

Kendati pun pada kenyataannya terdapat prosesi pernikahan di Madura yang mengakomodasi dan memenuhi kewajiban dari dua ketentuan itu, ironisnya, dalam proses akad nikah para penghulu atau PPN kerap kali menyatakan bahwa “akad nikah yang baru saja dilangsungkan itu sah (atau, *absah*) menurut hukum agama (Islam, *fiqh*) dan juga sah menurut hukum negara (peraturan perundangan).” Pernyataan penghulu demikian — biasa diungkapkan berulang-ulang pada setiap usai menyaksikan atau mengawinkan calon pengantin — itu tampak memperteguh disparitas keabsahan antara norma dan ketentuan hukum agama, pada satu sisi, dan hukum negara, pada sisi lain.

Kenyataan tersebut tampak menyisakan persoalan serius yang tidak mudah dalam penyelesaiannya karena itu menyangkut *mindset* dan keyakinan komunitas warga masyarakat tentang bagaimana mengakui dan memperlakukan kebenaran atau pilihan hukum tentang status dan derajat keabsahannya, antara menurut hukum agama (*fiqh*) dan menurut hukum negara.

*Keempat*, pengetahuan sebagian warga masyarakat pedesaan Madura relatif minim tentang hukum perkawinan dan bukti otentik yang menyertainya, berupa akta nikah. Bukti otentik tersebut diterbitkan berdasarkan pencatatan oleh penghulu atau PPN saat mereka menyaksikan prosesi akad nikah. Keminiman (atau bahkan ketiadaan) pengetahuan mereka tentang akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan itu berimplikasi sekurang-kurangnya pada satu di antara dua perilaku yang ditampakkan, yakni mereka mengabaikan kepemilikan akta nikah karena ketidaktahuannya atau memasrahkan penuh upaya pengurusannya kepada orang/pihak lain.

*Kelima*, kemampuan ekonomik (daya-beli) mayoritas warga masyarakat pedesaan di Madura berada pada level menengah ke bawah yang berakibat pada kesulitan atau keberatan untuk membayar biaya “penebusan surat” akta nikah. Kondisi itu diperparah oleh perbuatan oknum aparat desa yang “menyanggupi” pengurusan akta nikah dengan biaya tinggi. Belum lagi ditemukan penyimpangan perbuatan oknum *modin* yang menerima titipan amanat berupa uang pengurusan surat-surat nikah. Bentuk penyimpangan yang biasa dilakukan adalah menyanggupi pengurusan administrasi surat-surat nilah dari awal hingga selesai namun biaya yang diterimanya tidak disetorkan kepada KUA. Modus lainnya, sebagian biaya dibagi-bagi antara diri *modin* dan aparat desa.

Mayoritas warga masyarakat pedesaan di Madura tidak tahu berapa besaran uang yang harus disetor untuk pengurus akta nikah yang biasa mereka istilahkan dengan sebutan biaya “penebusan surat.” Mereka juga tampak kurang begitu paham tentang prosedur teknis pengurusan administratif pencatatan perkawinan hingga memperoleh akta nikah. Mereka sering mengalami kekecewaan karena telah menyetorkan biaya pengurusan kepada *modin* namun penyelesaian Akta nikahnya tidak kunjung rampung, dengan biaya yang mereka rasakah sangat tinggi/mahal. Akses informasi bagi mereka tentang teknis pengurusan Akta nikah beserta biayanya sulit diperoleh, sementara itu ada saja oknum aparat yang suka “memanfaatkan” ketidaktahuan mereka.

Dari kondisi itu tampak adanya fenomena sosial bahwa masyarakat mayoritas pedesaan memang benar-benar tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan maupun karena menjadi korban penipuan oknum *modin* atau aparat desa. Ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya administrasi pencatatan perkawinan itu sangat mungkin terjadi karena tuntutan tradisi-lokal yang meminta (mengundang kehadiran) agar PPN atau Penghulu datang (*bedol*) ke lokasi prosesi pernikahan. Tuntutan tradisi-lokal tersebut seringkali tidak dipahami oleh masyarakat awam bahwa akan berakibat pada penambahan biaya yang tidak kecil bagi kemampuan ekonomik mereka. Tidak banyak di antara mereka yang mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor KUA (tempat PPN atau Penghulu bekerja) memerlukan biaya yang secara ekonomik sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Lima keunikan yang teridentifikasi pada *preliminary research* tersebut cukuplah menjadi bagian dari pijakan-dasar penelitian ini dilakukan. Di samping itu, yang justru paling utama menjadi dasar-pijakan penelitian ini adalah kesesuaian antara konteks persoalan dengan *setting* penelitian dan tema-pokok kajian ini. Berdasarkan *kemenarikan* dan *keunikan* kondisi masyarakat Madura tentang perkawinan *sirri* disertai dengan beragam persoalannya, tampaknya tema-pokok penelitian ini menemukan relevansi.

Penelitian ini tidak saja mengkaji tentang fakta dan realitas objektif tentang perkawinan *sirri*, persoalan yang mendasarinya, alasan atau sebab-sebab yang menguatkannya, dan pendapat pemuka masyarakat tentang perkawinan (dan poligami) *tak tercatat*. Lebih dari itu, penelitian ini justru hendak mengidentifikasi dan memastikan bagaimana akseptabilitas pemuka masyarakat Madura tentang regulasi perkawinan *sirri*, kriminalisasi bagi para pelaku perkawinan *sirri*, dan sanksi yang hendak diterapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi para pelanggarnya. Kesesuaian dengan tema-pokok kajian ini menjadi pertimbangan utama kegiatan penelitian ini dilakukan.

Desain dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena, fakta, dan data dalam konteks dan *setting* alamiah menurut makna dan interpretasi subjek penelitian.<sup>10</sup> Kehadiran dan keterlibatan peneliti, sebagai instrumen, menjadi keniscayaan dilakukan untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas data yang terkumpul. Langkah konfirmasi, koreksi, dan pengecekan ulang kepada subjek penelitian atas perolehan data dilakukan melalui teknik *member check* maupun analisis kasus negatif.<sup>11</sup>

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive and snowball sampling* untuk menyeleksi informan dan mengembangkan informasi dari mereka dengan menerapkan prinsip *funnel design*, menghimpun data seluas-luasnya kemudian dilakukan penyempitan

---

<sup>10</sup> Bogdan, R.C. & Taylor, S.J., *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (NY: John Wiley and Sons, Inc., 1985), hlm. 54. Lihat Juga: Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), hlm. 19.

<sup>11</sup> L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 55.

dan penajaman sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penentuan informan merujuk pada pendapat Spradley.<sup>12</sup> Informan dalam penelitian ini adalah pejabat KUA, hakim Pengadilan Agama, pejabat kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang membidangi Urusan Agama Islam (URAIIS), pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4), pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerhati isu-isu jender dan perlindungan perempuan dan anak, serta dosen jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Madura.

Analisis data dilakukan melalui pengorganisasian data, klasifikasi data menjadi unit kajian, sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan perumusan teori substantif dan penyusunan simpulan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis data meliputi analisis teoretik, analisis hasil wawancara, dan analisis isi dokumen. Dalam memperoleh interpretasi yang absah, dilakukan uji keabsahan dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai-nilai kebenaran (*truth worthiness*). Untuk itu dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.<sup>13</sup> Uji keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa rekaman data sesuai dengan kondisi faktual "peristiwa" yang terjadi<sup>14</sup> sehingga terpenuhi kriteria nilai kebenaran *emic*.<sup>15</sup>

Uji kredibilitas data menggunakan 4 dari 7 teknik yang tersedia, meliputi triangulasi sumber dan metode pengumpulan data, pengecekan anggota, diskusi kolegal, serta kecukupan referensial penelitian.<sup>16</sup> Uji dependabilitas dilakukan untuk memperbaiki kekurangtepatan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian melalui *review* konsultan sebagai *dependent auditor*.

---

<sup>12</sup> J.P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980), hlm. 46.

<sup>13</sup> Y.S. Lincoln, & E.G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc, 1985), hlm. 34.

<sup>14</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Ed.I, Cet.II (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 65.

<sup>15</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 64.

<sup>16</sup> N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 1994), hlm. 87.

*Siti Musawwanah, dkk.*

Sedangkan uji konfirmabilitas dilakukan untuk menilai keterkaitan antara informasi, data, dan interpretasi yang tersusun dalam organisasi pelaporan hasil penelitian yang didukung oleh materi kajian maupun digunakan dalam *audit trail*.

### **Temuan Penelitian**

#### **1. Pemuka Masyarakat Madura sebagai Pendukung Regulasi tentang Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan *Sirri***

Pembaruan regulasi perkawinan *sirri* dan kriminalisasi bagi pelakunya dalam RUU HMPA ditanggapi oleh pemuka masyarakat di Madura secara beragam bahkan berlanjut pada perdebatan kontroversial. Sebagian dari mereka mendukung/menanggapinya secara positif. Ini dapat dilihat sebagai kemajuan progresif dalam praksis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Hakim PA Pamekasan, Aliridla, menyatakan dukungannya bahwa regulasi baru tentang perkawinan *sirri* diperlukan dalam bentuk peraturan perundangan yang harus disertai dengan sanksi tegas dan keras, yakni kriminalisasi bagi pelakunya. Aturan itu menjadi keniscayaan diberlakukan oleh pemerintah untuk merespon perkembangan dan kebutuhan baru sekaligus memberi perlindungan hukum bagi istri dan “jaminan kehidupan” bagi anak.<sup>17</sup>

Pandangan serupa diungkapkan pula oleh beberapa hakim PA Sumenep. KH. Muhsin misalnya, berpandangan bahwa regulasi baru tentang perkawinan *sirri* relevan untuk segera diterbitkan oleh pemerintah. Begitu banyak dan seriusnya persoalan akibat praktik perkawinan *sirri* itu. Dia berpandangan bahwa sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang diharapkan efektif. Kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* itu tampaknya merupakan *kunci* jawaban yang paling mungkin untuk diterapkan.<sup>18</sup> Aisyah, hakim yang sering menangani perkara permohonan *itsbat nikah* poligami *sirri* di PA Sumenep, berpandangan relatif sama. Dalam pandangannya, regulasi baru dalam bentuk aturan perundangan tentang perkawinan *sirri* perlu dibuat karena memang sangat dibutuhkan, terutama untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara di kantor PA Pamekasan, 13-10-2010: 09.00

<sup>18</sup> Wawancara di kantor PA Sumenep, 2-11-2010: 09.00



mewujudkan ketertiban hukum demi kemaslahatan keluarga. Regulasi demikian hanya bisa efektif jikalau disertai dengan sanksi pidana (kriminal) bagi para pelakunya.<sup>19</sup>

Pandangan lainnya dituturkan oleh H. Ahmad Misbah, hakim PA Sampang. Menurutnya, rencana pemerintah yang akan mengriminalkan pelaku perkawinan *sirri* dalam RUU HMPA merupakan langkah yang tepat. Dalam pandangannya, regulasi baru tentang perkawinan *sirri* yang di antaranya berisi kriminalisasi bagi pelakunya merupakan suatu keniscayaan. Manfaatnya untuk menjamin keterpenuhan bukti otentik perkawinan sebagai keharusan dari adanya perbuatan/peristiwa hukum yang diakui oleh norma agama, norma sosial, dan norma ketatanegaraan secara formal.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah argumentasi pandangan sejumlah tokoh yang sangat mendukung pembaruan regulasi perkawinan *sirri* yang akan mengriminalkan pelakunya. Alasannya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *sirri* nyata-nyata telah merugikan perempuan dan anak. Di antaranya, ketidakpastian posisi perkawinan yang berakibat pada tidak adanya perlindungan bagi pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, posisi laki-laki dalam relasi perkawinan *sirri* sangat dominan karena kapan saja mereka bisa menentukan nasib perkawinannya termasuk membubarkannya, sebaliknya posisi perempuan menjadi subordinat atau termarginalkan karena ketiadaan bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membela diri mempertahankan hak-haknya.

Pegiat perlindungan hak-hak perempuan dan anak, Umi Supraptiningsih<sup>21</sup> dan Kholishah, staf Urais Kementerian Agama Pamekasan yang juga sekretaris BP4 Pamekasan,<sup>22</sup> memiliki pandangan yang sama-sama menyetujui jika perkawinan *sirri* dijadikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan pelakunya mendapat ancaman hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Mereka juga sama-sama menyatakan kesetujuannya pada bentuk atau jenis hukuman yang telah dirumuskan pemerintah dalam RUU HMPA, yaitu kurungan 6 bulan atau denda 6 juta.

---

<sup>19</sup> Wawancara di kantor PA Sumenep, 2-11-2010: 11.00

<sup>20</sup> Wawancara di kantor PA Sampang, 2-12-2010: 10.00

<sup>21</sup> Wawancara di kantor KPPA Pamekasan, 15-10-2010: 11.00

<sup>22</sup> Wawancara di kantor Kemenag Pamekasan, 9-11-2010: 10.00

*Siti Musawwamah, dkk.*

Pandangan yang sama disampaikan oleh Moh. Hasan seorang Modin Desa Gapura Barat Sumenep. Dalam pandangannya, diperlukan sanksi bagi pelaku kawin *sirri* dan semua yang terlibat agar mereka jera dan tidak meremehkan sakralitas syariat pernikahan. Sanksi itu semata-mata sebagai ikhtiar untuk meminimalisasi praktik nikah *sirri* baik untuk pernikahan pertama atau pernikahan poligami.<sup>23</sup>

Pandangan yang sama disampaikan oleh H. Moh. Hamim, Kepala KUA Sampang Kota, dan Syarif Thoyyib, Penghulu KUA Sampang Kota.<sup>24</sup> Mereka sangat mendukung jika pemerintah berencana membuat aturan hukum perkawinan yang dilengkapi dengan sanksi. Untuk kepentingan kemaslahatan semua pihak, praktik perkawinan *sirri* memang harus ditutup rapat. Caranya, mereka setuju jika pemerintah berencana mengriminalkan pelakunya dan pihak-pihak yang terlibat semata-mata untuk menjaga martabat perkawinan itu sendiri. Sedangkan K.H. Muhaimin juga menyatakan sangat setuju jika pemerintah berencana menertibkan pelaksanaan perkawinan dengan cara membuat norma dan aturan tentang perkawinan yang sanksinya lebih tegas dalam bentuk kriminalisasi bagi para pelakunya, terutama perkawinan *sirri*. Tetapi syaratnya harus bisa dipastikan aturan itu, apakah sudah disosialisasikan kepada warga masyarakat dalam berbagai lapisan, terutama bagi masyarakat di pedesaan.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Kiai Syamsuddin, pengurus Lembaga *Bahtsul Masa'il* (LBM) Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Burneh Bangkalan, walaupun poligami *sirri* di Bangkalan termasuk "tradisi kiai" yang diyakini sah menurut hukum agama, tetapi dirinya setuju jika pemerintah berniat menertibkan praktik perkawinan di masyarakat dengan membuat aturan perkawinan yang mencantumkan sanksi kriminalisasi bagi pelaku perkawinan atau poligami *sirri* karena cenderung merendahkan martabat perempuan.<sup>26</sup> Pendapat yang sama disampaikan oleh Kiai Hanif, Pengurus PD Muhammadiyah, Pengurus BP4 Bangkalan dan sekaligus sebagai

---

<sup>23</sup> Wawancara di rumah kediaman di desa Gapura Barat Sumenep, 7-11-2010: 16.00

<sup>24</sup> Wawancara di KUA Sampang Kota, 9-11-2010, 11.00

<sup>25</sup> Wawancara Kantor PCNU Sampang, 10-11-2010, 11.00

<sup>26</sup> Wawancara di rumah kediaman Burneh Bangkalan, 7-12-2010, 15.30

kepala sekolah Madrasah Aliyah Bangkalan. Dia menyatakan kesetujuannya pada upaya pemerintah untuk menertibkan praktik perkawinan di masyarakat melalui penerapan regulasi perkawinan yang lebih tegas.<sup>27</sup>

Dalam bahasa yang sangat tegas Hasan Baisuni, Kepala KUA Galis Bangkalan, juga menyampaikan kesetujuannya atas rencana regulasi perkawinan yang lebih tegas. Bukan semata-mata untuk menghormati posisi perempuan tetapi juga, yang tidak kalah pentingnya, untuk menyadarkan pemahaman masyarakat. Penyadaran pemahaman itu ditujukan juga terutama kepada para kiai yang selama ini terkesan mempermudah proses akad nikah dan kurang memperhitungkan akibat maupun risikonya. Mereka tidak mau tahu bahwa telah ada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus masalah perkawinan.<sup>28</sup>

Nyai Mufidah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa dan pengurus Muslimat NU Bangkalan, Hj. Kasymi Farid, Pengurus Aisiyah Bangkalan, Latifah, Staf Urais Kemenag Kabupaten Sampang, dan Ny. Hj. Makkiyah, Pengurus Muslimat Sampang, berpendapat sama. Mereka menyatakan kesetujuannya atas rencana pemerintah yang hendak menerbitkan regulasi perkawinan yang aturan beserta sanksinya lebih tegas berupa kriminalisasi bagi pelaku kawin *sirri* semata-mata untuk tujuan meminimalisasi korban perempuan dan anak karena hak-hak dasar mereka cenderung tidak terlindungi.

## **2. Pemuka Masyarakat Madura sebagai Penolak Regulasi tentang Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan *Sirri***

Di balik dukungan, selalu ada penolakan. Selain terdapat kelompok pemuka masyarakat di Madura yang mendukung pembaruan regulasi perkawinan *sirri* dan kriminalisasi bagi pelakunya dalam RUU HMPA, terdapat juga kelompok yang menolak. Mereka merespon sebagai suatu aturan yang mengada-ada, melampaui aturan hukum yang memayungi. Bahkan, mereduksi norma hukum perkawinan yang mereka pahami telah diatur secara komprehensif dalam hukum agama.

---

<sup>27</sup> Wawancara di rumah kediaman Bangkalan, 7-12-2010, 16.30

<sup>28</sup> Wawancara di rumah kediaman Bangkalan, 7-12-2010, 16.15

*Siti Musawwamah, dkk.*

Farhanah, hakim PA Pamekasan, menyatakan ketidaksetujuannya. Alasannya, selain rancangan regulasi itu akan bertentangan dengan hukum agama, juga menyalahi isi KUH Pidana, rujukan hukum pidana. Dalam pandangannya, regulasi baru itu tidak diperlukan. Pelakunya akan merasakan sendiri akibat hukum dari perbuatannya itu berupa ketiadaan perlindungan hukum bagi diri maupun anak keturunannya karena dianggap tidak absah menurut undang-undang yang sudah ada. Pemerintah tidak perlu mengriminalkan pelakunya karena mereka melakukannya atas dasar pilihan sadarnya<sup>29</sup>.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Ruhul Wahyuni, Ketua Aisiyah Sampang,<sup>30</sup> dan Erie Hariyanto, pemerhati hukum di Pamekasan<sup>31</sup>. Bagi mereka regulasi perkawinan *sirri* yang sekarang berlaku sudah cukup memadai hanya sosialisasinya saja yang perlu dioptimalkan. Karenanya, rumusan baru tidak lagi diperlukan termasuk juga mengriminalkan pelaku perkawinan *sirri*. Masalahnya, pemerintah yang kurang optimal dalam menyampaikan sosialisasi guna memberi kesadaran hukum bagi masyarakat.

### **3. Pemuka Masyarakat Madura, antara Pendukung dan Penentang Regulasi tentang Kriminalisasi bagi Pelaku Perkawinan *Sirri***

Selain terdapat kelompok pendukung dan penolak, terdapat juga kelompok tengah, yaitu kelompok yang mendukung sebagian dan menolak sebagian atas rencana kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* itu. Pernyataan mereka disampaikan dalam bentuk pernyataan berikut ini:

Kiai Abd. Wahid, Salah seorang unsur pimpinan dan pengasuh PP *Al-Amien* Prenduan Sumenep,<sup>32</sup> dan Syafik, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pamekasan,<sup>33</sup> berpandangan bahwa upaya pemerintah itu sebagai langkah marjinalisasi ajaran agama. Sebabnya, keabsahan perkawinan dalam *fiqh* ditentukan oleh keterpenuhan syarat dan rukunnya menurut otoritas ajaran agama, bukan oleh pencatatan perkawinan. Keduanya itu berbeda, satu

---

<sup>29</sup> Wawancara di kantor PA Pamekasan, 13-10-2010: 11.00

<sup>30</sup> Wawancara di kantor Aisiyah Sampang, 13-12-2010: 11.00)

<sup>31</sup> Wawancara di kampus STAIN Pamekasan, 14-10-2010: 10.00

<sup>32</sup> Wawancara di kampus STAIN Pamekasan, 14-10-2010: 11.00

<sup>33</sup> Wawancara di KUA Kota Pamekasan, 16-10-2010: 10.00

dalam status hukum sedangkan lainnya penertiban administratif. Kendati pun begitu, para pelanggar atas aturan keduanya harus dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa denda, misalnya membayar sejumlah denda uang Rp 50 juta. Jika dendanya (hanya) Rp 6 juta, seperti yang tercantum dalam RUU HMPA, kurang memberi efek jera baik bagi para pelaku perkawinan maupun poligami *sirri*.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh KH Abd. Ghaffar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Pamekasan, Moh. Zahid, wakil ketua Musytasar PC NU Pamekasan,<sup>34</sup> Slamet Imam Santoso, Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan,<sup>35</sup> Tin Suwandi, Ketua Pengurus Daerah (PD) Aisiyah Pamekasan, Hasanah dan Haidar, keduanya pejabat di Kantor Kementerian Agama Pamekasan,<sup>36</sup> serta Gaftan, Kepala KUA kecamatan Proppo, Pamekasan.<sup>37</sup> Pada prinsipnya mereka menyatakan kesetujuannya atas regulasi baru tentang perkawinan *sirri* karena diyakini bahwa keberlakuannya merupakan keniscayaan sejarah, bahkan pemaknaan baru atas perintah Nabi untuk mengiklankan perkawinan. Kendati pun begitu, mereka tidak sepenuhnya sepakat jika pelakunya harus dikriminalkan. Mereka meyakini bahwa posisi pencatatan nikah merupakan pemenuhan syarat *tahsiniyah* (sebaiknya dipenuhi) untuk kesempurnaan perkawinan dan bukan syarat *lazimah* (seharusnya dipenuhi) untuk keabsahan suatu pernikahan.

Ketika mengemukakan pandangannya, Tin Suwandi tampak risau dan prihatin tentang praktik kawin *sirri* dan segala persoalan yang melingkupinya. Termasuk keterlibatan pemuka agama di dalamnya. Dalam pandangannya, regulasi baru tentang perkawinan *sirri* merupakan kebutuhan. Di samping untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, juga untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak. Keberlakuan regulasi itu akan efektif jika dipandang tidak bertentangan dengan hukum agama, ada dukungan dan keteladanan

---

<sup>34</sup> Wawancara di kantor PCNU Pamekasan, 9-11-2010: 16.00

<sup>35</sup> Wawancara di kantor PD Muhammadiyah Pamekasan 18-10-2010: 12.00

<sup>36</sup> Wawancara di Kantor Kemenag Pamekasan, 21-10-2010: 09.00

<sup>37</sup> Wawancara di Kantor Kemenag Pamekasan, 23-10-2010: 11.00

dari para pemuka agama, terutama para kiai, yang selama ini terkesan ikut "mempermudah" praktik kawin *sirri*.<sup>38</sup>

Dari deskripsi atas kutipan catatan-catatan lapangan beserta ringkasan substansi isinya diperoleh simpulan temuan penelitian sebagai berikut:

- a. Argumentasi kelompok pendukung menyatakan bahwa regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* dalam peraturan perundang-undangan karena dampak perkawinan *sirri* nyata-nyata telah merugikan perempuan dan anak.
- b. Argumentasi kelompok penentang menyatakan bahwa regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* dalam peraturan perundang-undangan dipandang melampaui ketentuan hukum agama, memarjinalkan ajaran agama, dan berpotensi terjadi benturan pada proses implementasi hukum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Argumentasi kelompok pendukung sebagian dan penentang sebagian menyatakan bahwa regulasi tentang perkawinan *sirri* dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi tegas sangat diperlukan karena ketertiban sosial dapat terwujud dengan adanya peraturan itu. Sedangkan sanksi kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* tidak atau kurang tepat dan perlu diganti dengan hukuman dalam bentuk lain berupa sanksi administratif, yaitu denda.

#### **Analisis Argumen atas Temuan Penelitian**

Dalam penelitian ini dihasilkan temuan bahwa kesetujuan sebagian pemuka masyarakat Madura atas regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* dalam rancangan peraturan perundang-undangan adalah untuk memenuhi tujuan *mashlahat al-'ammah* atau kemaslahatan umum. Kemaslahatan bagi mayoritas kehidupan warga masyarakat demikian ditempuh melalui penertiban pencatatan atas praktik perkawinan. Oleh karena pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari pencapaian *mashlahat al-'ammah* maka hukum-dasarnya juga menjadi harus (*wajib*) dilaksanakan. Tanpa dilakukan pencatatan perkawinan dimungkinkan cenderung terjadi kekacauan, jika tidak dikatakan

---

<sup>38</sup> Wawancara di Aula Wabup saat mengikuti pengajian bersama, 19-10-2010: 10.00

sebagai kesimpangsiuran dalam tatanan kehidupan sosial, yang dapat mengancam kepentingan *dlaruriyah* manusia, utamanya kejelasan nasab (keturunan), hak-hak kebendaan, maupun kehormatan diri dan keluarga.

Sebagian pemuka masyarakat (Madura) lainnya tidak mendukung karena dianggap melampaui ketentuan hukum agama, bahkan —mereka berpretensi— bisa-jadi ada upaya sistematis untuk memarjinalkan ajaran agama, di samping juga berbenturan dengan proses implementasinya dalam penerapan KUH Pidana. Menurut mereka, keabsahan suatu perkawinan itu hanya dapat dipastikan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Keabsahan demikian adalah otoritas penuh agama dan tidak ada pihak mana pun yang bisa mereduksinya. Termasuk di dalamnya, aparaturnya beserta produk-produk peraturan dan keharusan administratif yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya negara mengatur dan mengintervensi otoritas agama.

Sedangkan sebagian pemuka masyarakat sisanya, walaupun mereka menyatakan dukungannya atas rencana regulasi baru tentang perkawinan *sirri*, namun mereka menolak kriminalisasi (sanksi pidana) bagi pelakunya. Penolakan mereka didasarkan atas status keabsahan hukum agama bagi perkawinan *sirri* itu tidak dapat tergantikan oleh pembatalan karena adanya peraturan Pemerintah berupa ketiadaan pencatatannya. Menurut mereka, posisi pencatatan suatu perkawinan itu hanyalah sebagai pemenuhan syarat *mustahsinah* dan sama sekali bukan merupakan syarat *lazimah* yang harus terpenuhi. Solusi akomodatifnya, mereka menyarankan pengganti jenis atau bentuk sanksinya yaitu berupa hukuman administratif atau denda. Alasan utamanya, keefektifan tentang keberlakuan suatu peraturan itu akan tercapai bilamana disertai dengan adanya sanksi. Sedangkan sanksi yang dipandang relevan adalah hukuman yang tidak menegasikan keabsahan pernikahan itu.

Perbedaan sikap, pendapat, atau pandangan yang disertai dengan beragam argumentasi-dasar yang dikemukakan oleh masing-masing di antara 3 kelompok pemuka masyarakat itu menarik untuk dipetakan dan dicarikan solusinya. Solusi demikian itu benar-benar diperlukan agar diperoleh kejelasan tentang posisi atas problema tentang status keabsahan hukum suatu perkawinan yang memang

dipersoalkan itu. Persoalan lanjutannya, apakah (masih) diperlukan rumusan sanksi atas problema dan status hukum keabsahan itu dan hukuman apa yang relevan? Itulah persoalan mendasar sebagai kajian yang layak dianalisis pada bagian ini.

Dalam kerangka mereaktualisasikan nilai-nilai ilahiyah hukum Islam yang dipandang (dan diyakini) lentur, luwes, fleksibel, atau dinamis —senantiasa sejalan dengan perkembangan zaman, orang, dan tempat di mana pun ia berlaku— ke dalam kehidupan nyata, *fuqahâ`* (para filosof hukum Islam) menciptakan norma hukum, di antaranya, *maqâshid al-syarî'ah* yakni tujuan hukum Islam sesuai dengan kehendak Allah swt. Menurut *fuqahâ`*, tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan tatanan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

*Fuqahâ`* membagi *maqâshid al-syarî'ah* dalam 3 skala prioritas yang ketiganya saling mengisi dan melengkapi. *Pertama*, keperluan darurat, mendesak, atau primer (*al-mashâlih al-dlarûriyyat*, yakni: keharusan atau keniscayaan). Keperluan itu menyangkut segala sesuatu yang harus ada demi keberlangsungan kehidupan manusia. Jika ia tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka kehidupan manusia dipastikan sirna, kacau, atau hancur. Lingkup *al-mashâlih al-dlarûriyyat* itu adalah jaminan tentang keselamatan atas 5 unsur: agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Kelima unsur itu wajib dilindungi dan dijamin keselamatannya.

*Kedua*, keperluan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (*al-mashâlih al-hajiyyat* atau keterpenuhan kebutuhan). Keperluan itu menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan agar terwujud keberlangsungan hidup manusia. Jika ia tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka kehidupan manusia, walaupun tidak sampai mengakibatkan sirna, kacau, atau hancur, akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Keperluan itu disebut juga sebagai kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia.

*Ketiga*, keperluan untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap hidup (*al-mashâlih al-tahsiniyyat* atau pemenuhan kebutuhan dekoratif-ornamental). Jika ia tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka tidak akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup manusia kendati pun kehadirannya diperlukan untuk memperindah pencapaian tujuan *al-dlaruriyyat*.



Berkaitan dengan problema keabsahan dan sanksi kriminalisasi pernikahan *sirri* – tema utama persoalan dalam kajian ini – Islam menjamin dan menjaga keberlanjutan keturunan beserta keselamatannya (*al-mashâlih al-dlarûriyyat*). Agar kepentingan itu terwujud, Islam mengundang (mensyariatkan) pernikahan dan melarang-keras perzinahan. Untuk merealisasikan perlindungan bagi pemeliharaan atau penyelamatan keturunan itu, diperlukan wahana berupa pernikahan (*al-mashâlih al-hajjiyyat*) yang kelengkapannya harus dipenuhi berupa dokumentasi atau pencatatan sebagai bukti otentik-tertulis tentang status hukum perkawinannya (*al-mashâlih al-tahsiniyyat*) itu yang otoritasnya diamanatkan oleh Undang-undang kepada Pejabat Pencatat Nikah/PPN, aparat Kantor Urusan Agama/KUA.

Tanpa peran, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab aparat KUA, sebagai pihak yang berwenang melakukan pencatatan atau mendokumentasikan, suatu pernikahan sangat mungkin dan bisa saja dilakukan. Kendati pun demikian, kehadiran aparat KUA dengan berbagai perangkat dan kelengkapannya, cenderung lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak menjadi terjaga, khususnya ketika terjadi sengketa. Akta nikah, misalnya, dapat menjadi atau akan dijadikan bukti otentik oleh para pihak yang berkepentingan untuk memelihara dan menjaga posisi dan status hukum mereka dalam ikatan perkawinan, kekeluargaan, atau kekerabatan (*al-mashâlih al-tahsiniyyat*).

Kondisi yang perlu memperoleh perhatian adalah bisa jadi kedudukan dan status hukum sesuatu yang semula berposisi sebagai *kebutuhan* dapat berubah menjadi *keharusan*, sejalan dengan penerapan kaidah *fiqhiyah*, yaitu *al-hâjah tanzil manzilah al-dlarûrah*. Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa perintah untuk melakukan sesuatu – misalnya, pernikahan di Indonesia – sama dengan perintah untuk melaksanakan sarana-kelengkapannya, yaitu kewajiban mencatatkan pernikahannya, kewajiban menikah di hadapan atau disaksikan oleh Pejabat KUA (penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah), dan kewajiban memiliki akta nikah.

Pemegang otoritas diberi kewenangan oleh agama untuk *mewajibkan ketentuan yang mubah* sebagai bagian dari pemenuhan sarana-kelengkapan pendukungnya, Misalnya, mencantumkan *status*:

*Siti Musawwanah, dkk.*

*menikah* pada Kartu Tanda Penduduk/KTP bagi lelaki atau perempuan yang baru saja melangsungkan perkawinan (*akad nikah*). Jika pencantuman istilah baru tentang perubahan status di KTP itu tidak dilakukan, padahal itu merupakan kewajiban sosial, maka dipastikan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Bentuk *mafsadat* yang cenderung muncul adalah terjadi penipuan tentang status perkawinan seseorang. Peristiwa yang seringkali terjadi dalam kehidupan sosial adalah perempuan menjadi korban penipuan dari sejumlah lelaki yang hendak kawin yang dalam KTP mereka berstatus lajang (tidak/belum kawin) padahal mereka nyata-nyata telah beristri. Biasanya, tindakan semacam itu dilakukan oleh para lelaki yang hendak berpoligami secara bebas.

Guna mengantisipasi kemungkinan peristiwa sejenis itu, *fuqahâ`* menerapkan kaidah hukum *sadd al-dzarî'ah* (*preventive action*). Tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan pemenuhan maksud pokok kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, di antaranya berupa perlindungan hukum bagi istri dan anak melalui pernikahan itu. Penerapan kaidah demikian memungkinkan pencapaian *maqâshid al-dlarûriyyat*. Jika tidak, maka kebutuhan dasar (*maqâshid al-dlarûriyyat*) kehidupan manusia akan sangat terganggu stabilitas dan keberlangsungannya.

ketentuan tersebut haruslah berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukumnya harus diputuskan melalui konsensus bersama (*ijtihâd jamâ'î*) di antara pemuka masyarakat Muslim (cendekiawan, pakar, atau ahli) dan pemerintah (*ahl halli wal 'aqd*). Dalam pemahaman yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa legislasi hukum (aturan perundang-undangan) Islam yang berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, maupun *al-Ra'y* harus dilakukan melalui proses konsultasi dengan penanggung jawab pemerintahan atau negara.<sup>39</sup>

*Ijti'hâd jamâ'î* haruslah dipilih sebagai bagian dari model *istinbâth al-hukm* disebabkan *ijti'hâd fardli* cenderung akan memunculkan perdebatan berkepanjangan karena perbedaan pendapat yang sulit dicapai titik temunya. Apalagi, legitimasi dari

---

<sup>39</sup> Wahyudi, Y., *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. (Thesis MA McGill University, Canada, 1993), hlm. 56. Lihat Juga Idem "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah* No. 41 (1994).

*ijtihâd fardli* sangat rendah. *Ijtiâd jamâ'î* menawarkan lebih banyak opsi kualitatif disebabkan hasil pemikiran kolektif dipandang lebih baik daripada pemikiran individual. Legitimasinya pun relatif lebih kuat. Untuk itulah, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dipandang perlu pemerintah Indonesia, yang didukung oleh *fuqahâ*-nya, mendirikan lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.<sup>40</sup>

Untuk mencapai keefektivan kinerjanya, lembaga itu perlu disangga oleh instrumen pembentuknya, yaitu keterlibatan institusi eksekutif (*hay'at al-siyâsah*), institusi legislatif (*Ahl al-Ijtiâd*) dan komunitas Cendekiawan Muslim (*Ahl al-Ilkhtisas*). Peran dan kinerja 3 institusi tersebut diharapkan mampu memroduksi peraturan perundang-undangan, utamanya bagi kepentingan kemaslahatan umat. Jika anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sepakat untuk memberlakukan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan, maka kehadiran undang-undang ini merupakan manifestasi fikih Indonesia. Produk hukum itu berlaku mengikat bagi umat Muslim Indonesia. Statusnya akan sama dengan Undang-undang lain pada umumnya. Termasuk di dalamnya, misalnya, UU 1/1974 tentang perkawinan, UU. 7/1989, UU 3/2006 dan UU 50/2009 tentang Peradilan Agama, INPRES 1/1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.

Itulah *maqâshid al-syarî'ah* yang hendak diwujudkan dengan maksud utama untuk melindungi 5 unsur *maqâshid al-dlarûriyyat* jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum berupa rumusan baru tentang pengaturan tatanan keberagaman warga masyarakat dalam bidang perkawinan menjadi relevan untuk dihasilkan. Jika upaya itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi ancama dan korban bagi keselamatan kelima unsur tersebut. Kaidah *fiqhiyyah* penopangnya adalah *mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fahuwa wâjib*). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa kehadiran rumusan pada legislasi baru, dalam hal ini regulasi perkawinan (*sirri*), menjadi wajib adanya untuk menunjang pemeliharaan eksistensial kelima unsur tersebut.

Temuan hasil penelitian tersebut sesungguhnya bersinergi dengan aspek pembaruan hukum KHI jika dibandingkan dengan

---

<sup>40</sup> Ibid.

pandangan kitab *fiqh*. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa regulasi perkawinan *sirri* merupakan lanjutan dari regulasi tentang pencatatan perkawinan yang sangat dianjurkan dalam KHI bahkan merupakan salah satu aspek reformatif UUP dan KHI untuk merespon tuntutan perkembangan dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan, di antaranya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian perkawinan, serta lebih khusus lagi untuk melindungi martabat dan kepentingan istri dan anak keturunannya.

Adanya pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila suatu saat terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka karena salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka akta nikah dapat dijadikan bukti melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak pihak lain. Dengan demikian, akta nikah bagi suami istri merupakan bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam UUP pasal 2 ayat (2) dan KHI pasal 5 dan 6 berikut ini. Dalam UUP pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sedangkan dalam KHI pasal 5 disebutkan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Di sisi lain dalam KHI pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika ketentuan tentang pencatatan perkawinan tersebut dianalisis, maka ketentuan dalam KHI telah melampaui ketentuan yang diatur dalam UUP, di antaranya:

1. UUP pasal 2 ayat (2), memposisikan pencatatan perkawinan sebagai tertib administrasi, sedangkan KHI pasal 5 ayat (1), memposisikan pencatatan perkawinan lebih pada *hikmah al-tasyri'* atau ketertiban masyarakat.
2. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan KHI pasal 5 ayat (1), KHI pasal 6 ayat (2), menetapkan tentang sangsi hukum jika perkawinan tidak dicatatkan, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum. Maksudnya, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka ketiadaan bukti otentik dari perkawinan itu berakibat pada pengabaian hak-hak para pihak. Misalnya, jika salah satu pihak mengingkari perkawinannya, maka pihak lain tidak dapat menuntutnya, kecuali dengan mengajukan *itsbat nikâh* terlebih dahulu.

Atas dasar kepentingan-kepentingan itulah, maka Atho' Muzhar sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sudah seharusnya dilihat sebagai bentuk baru mengumumkan perkawinan, terlebih jika kepentingan pencatatan perkawinan itu berkaitan dengan kemaslahatan bagi perempuan dan anak.<sup>41</sup>

Jika temuan hasil penelitian tentang argumen yang mendasari akseptabilitas regulasi kriminalisasi pelaku perkawinan *sirri* dalam peraturan perundang-undangan menurut pemuka masyarakat Madura dianalisis, maka argumen kelompok yang tidak mendukung terkesan "kaku" dan tidak mau berkompromi karena adanya prinsip yang diyakini bahwa dalam konteks legislasi hukum, terutama yang terkait dengan norma dan etika agama, harus menjadikan norma hukum Islam sebagai basis pijakan (sumber hukum). Adapun kebenaran realitas hanya berfungsi sebagai pertimbangan penetapan hukum.

---

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI, Edisi I* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 135.

Menurut kelompok ini regulasi yang menetapkan bahwa perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum sudah merupakan sanksi yang maksimal karena masyarakat diberi pilihan untuk memilih dan bertanggungjawab atas pilihan yang telah diambil. Jika selama ini praktik perkawinan *sirri* dianggap telah banyak merugikan kelompok perempuan dan anak, maka solusinya adalah melakukan sosialisasi secara terus menerus, terutama kepada kelompok perempuan semata-mata untuk mendidik/mencerdaskan dan meniadakan mereka tentang posisi dan akibat hukum perkawinan *sirri* agar mereka tidak mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sebaliknya bagi kelompok pendukung pembaruan regulasi terkesan lebih “berani” dalam merespon perubahan. Bahkan bagi kelompok ini pembaruan dianggap sebagai sebuah keniscayaan atas dasar tuntutan perubahan dan kebutuhan. Pembaruan sebagaimana dinyatakan oleh para ahli *ushul fiqh* disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat yakni *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur azminah wa al-amkinah*. Alasan utama kebolehan perubahan hukum tersebut karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia (*mashâlih al-‘ibâd*).

Sebagaimana kita amati dalam kehidupan sehari-hari, Islam menjadi kerangka normatif bangsa Indonesia karena pemeluknya mayoritas. Oleh karena itu dalam segala bidang, termasuk bidang hukum perkawinan sering kali dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi, masuknya Islam ke Nusantara bersifat damai dan gradual yang memungkinkan terjadinya proses silang budaya antara Islam dan budaya lokal yang pada gilirannya membentuk pola pemahaman keagamaan tertentu.

Pola pemahaman keagamaan, seperti *fiqh* perkawinan melibatkan dimensi kreatif manusia, sehingga tidak ada pemahaman keagamaan yang tertutup untuk ditelaah ulang. Bahkan bidang *fiqh* yang selama ini cenderung dibakukan, memerlukan kajian ulang karena terjadinya perubahan masyarakat yang menghendaki tafsir baru yang lebih relevan. Hal ini karena arti *fiqh* sendiri secara harfiah bermakna “pemahaman”, memberi isyarat bahwa *fiqh* adalah wilayah tafsir yang melibatkan daya nalar manusia. Sudah barang

tentu para penafsirnya terikat oleh nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

Praktik perkawinan *sirri* yang selama ini banyak menimbulkan problem bagi perempuan dan anak karena ketiadaan perlindungan bagi hak-hak dasarnya sudah selayaknya dicarikan solusi. Oleh karena itu adanya pembaruan regulasi yang akan mengriminalkan pelakunya baik berupa pidana denda maupun kurungan perlu diapresiasi sebagai “sebuah ikhtiar” mengurangi praktik perkawinan *sirri* di masyarakat.

### **Penutup**

Dari uraian tersebut dapat disajikan 3 kesimpulan. *Pertama*, akseptabilitas rencana regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* menurut pemuka masyarakat Madura dapat dipetakan dalam tiga varian. *Varian pertama*, mendukung-penuh akseptabilitasnya. *Varian kedua*, menolak-penuh akseptabilitasnya. *Varian ketiga*, menolak-sebagian sekaligus mendukung-sebagian akseptabilitasnya. Pada varian ketiga perbedaan pendapat dan sikap ditampilkan dalam bentuk sanksi bagi pelakunya. Menurut mereka, bentuk sanksi yang relevan bagi pelaku perkawinan *sirri* adalah sanksi administratif berupa denda, bukan dalam bentuk sanksi kriminal berupa pidana kurungan.

*Kedua*, argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pendukung-penuh regulasi tentang kriminalisasi bagi pelaku perkawinan *sirri* didasarkan pada kaidah *mashlahah* dan rasionalitas atas kebenaran data empirik. Argumentasi yang diungkapkan oleh kelompok penentang-penuh didasarkan pada totalitas ketaatan atas redaksional isi teks ajaran sehingga tidak ada kesediaan untuk berjihad. Bagi kelompok ini mengriminalkan pelaku perkawinan *sirri* dianggap melampaui bahkan memarjinalkan ketentuan hukum agama yang berpotensi terjadi benturan pada proses implementasinya. Sedangkan argumentasi yang disampaikan oleh kelompok pendukung-sebagian sekaligus penentang-sebagian didasarkan pada pemenuhan tuntutan *mashlahah* sekaligus untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan dan keberlakuan aturan.

*Siti Musawwanah, dkk.*

*Ketiga*, dalam perspektif perlindungan bagi perempuan dan anak, kelompok pendukung-penuh maupun pendukung-sebagian atas regulasi itu mengungkapkan dan mengekspresikan komitmen dan peneguhan mereka atas jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan anak sebagai hak dasar insaniyah mereka yang harus dihormati. Sedangkan kelompok penentang memperlihatkan pandangan, sikap, dan pendiriannya untuk cenderung melakukan pembiaran dan pengabaian atas eksekusi perkawinan *sirri* yang nyata-nyata telah merugikan perempuan dan anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan bagi para pengambil kebijakan dan tim perumus pembaruan hukum perkawinan pada pemerintahan level pusat agar meminimalkan bias-jender pada produk pemikiran dan kebijakan. Disarankan pula bagi dosen PTAI, mahasiswa Syari'ah, Jurusan/Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, dan pemerhati masalah-masalah jender dan anak, agar temuan hasil penelitian ini mendasari upaya konkret penyadaran, pencerahan, atau pemberdayaan bagi kaum perempuan dan perlindungan bagi hak-hak anak guna mewujudkan suasana dan masa depan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

#### **Daftar Pustaka:**

- Alam, Andi Syamsu. *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama*, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I. Jakarta: MARI, 2008.
- Anonim, "RUU Perkawinan, benarkah melindungi perempuan?" *Kompas*, Jum'at 19 Februari 2010.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982.
- Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1985.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 1994.
- Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Aksara: 1998.



- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dikinper Islam, Departemen Agama RI, 2010.
- Ghazâli, Al-. *Ihyâ` al-Ulûm al-Dîn*, Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Ibnu Katsîr, Ismâ'il. *Tafsîr Al-Qur`ân Ibnu Katsîr*, Juz 1. Surabaya: Sirkah al-Nur Asia, 1980.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.
- Kahlani, Muḥammad Ismâ'il Al-. *Subûl al-Salam*. Juz 3. Bandung: Dahlia, 1980.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc, 1985.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marâghi, Aḥmad Musthafâ Al-. *Tafsîr Al-Marâghi*, Jilid 2. Juz 5, Makkah al-Mukaramah: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1980.
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 1990.
- Muchsin, *Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama*. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I. Jakarta: MARI, 2008.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Ed.I, Cet.II. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Ashari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*, Edisi I. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.
- Salim, Nasrudin. "Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Mimbar Hukum*, No. 62, (Sept-Okt 2003).
- Spradley, J.P., *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980.
- Syâfi'î, Muḥammad Idris Al-. *Al-Umm*, Jilid 3. Beirut: Disarul Fikri, tt.
- Wahyudi, Y. "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode". *Jurnal Al-Jami'ah* 41, 1994.

*Siti Musawwanah, dkk.*

Wahyudi, Y. *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh.*  
(Thesis MA, McGill University, Canada, 1993.

Yahya, Mokhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.* Bandung: PT Al-Maarif, 1986.